



PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA KONTEKSTUALISASI SYARIAT DALAM REALITAS SOSIAL DAN BUDAYA

Hasbi Umar¹, Husin Bafadhal², Mohd Khairul³, Mirna Novita Amir⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: hasbiumar@uinjambi.ac.id

Abstrak

Hukum Islam dalam sejarahnya, diterapkan pada tahun pertama hijriyah di Madinah oleh Nabi Muhammad saw., dengan dasar konstitusi Piagam Madinah. Dalam muqaddimah tertulis, bahwa Piagam Madinah Aturan perundang-undangan yang merupakan produk pemikiran hukum Islam, jika ditinjau dari sejarah sosial hukum Islam, maka pertumbuhan dan perkembangannya di mulai sejak zaman Nabi saw. hingga sekarang, Perubahan hukum Islam juga turut dipengaruhi oleh kemajuan dan pluralitas sosial- budaya serta politik dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan (Library Research), yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu Hukum Islam di Indonesia telah menjadi institusi yang dilembagakan meliputi fikih, fatwa, yurisprudensi, dan undang-undang di mana pembentukannya merupakan proses kontekstualisasi yang erat dengan dinamika sosial dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Mengikuti tradisi metodologis ulama mujtahid klasik, produk hukum ini secara konsisten mengintegrasikan nilai-nilai budaya setempat; kearifan lokal bahkan diakui sebagai tatanan yang mengikat. Hal ini menjadikan hukum Islam Indonesia, khususnya dalam isu perkawinan dan kewarisan, bersifat adaptif dan responsif, menunjukkan penghargaan mendalam terhadap perkembangan sosial masyarakat dari waktu ke waktu.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Sosial, Budaya*

Abstract

Islamic law in its history, was applied in the first year of the hijri in Medina by the Prophet Muhammad (peace be upon him), on the basis of the constitution of the Charter of Medina. In the muqaddimah it is written, that the Charter of Medina is a product of Islamic legal thought, if reviewed from the social history of Islamic law, then its growth and development began from the time of the Prophet (peace be upon him) until now, the change in Islamic law is also influenced by the progress and plurality of socio-cultural and political in a society. In this study, the author uses the Library Research method, which contains theories that are related to research problems. The result of this research is that Islamic Law in Indonesia has become an institutionalized institution including jurisprudence, fatwa, jurisprudence, and laws where its formation is a process of contextualization that is closely related to the social dynamics and local wisdom of Indonesian society. Following the methodological tradition of classical mujtahid scholars, this legal product consistently integrates local cultural values; Local



wisdom is even recognized as a binding order. This makes Indonesian Islamic law, especially on the issue of marriage and inheritance, adaptive and responsive, showing a deep appreciation for the social development of the community over time.

Keywords : Islamic Law, Social, Cultural

PENDAHULUAN

Sejarah hukum Islam dimulai dari masa yang sangat lampau, tepatnya seiring dengan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an dan ketika pertama kali Muhammad SAW. diangkat sebagai seorang rasul. Hal ini karena hukum yang lahir dalam ilmu syariah, terutama di masa awalnya tidak lain adalah produk dari metode derivasi (istikhraj, istinbath) dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi. Metode yang digunakan dalam ilmu syariah kemudian memasuki perkembangan dan menjadi lebih terstruktur setelah Imam Syafi'i (204 H) dengan karya monumentalnya al-Risalah resmi mendeklarasikan lahirnya ilmu ushul fikih.¹ Hal ini turut melahirkan problematika baru yang ditemui dalam kehidupan umat Islam, yang memunculkan ragam model dan pola dalam berijtihad, sehingga menggiring sejarah hukum Islam berakumulasi pada terbentuknya berbagai macam mazhab, yang masing-masing mempunyai corak fikir yang berbeda, sehingga melahirkan perubahan hukum Islam.

Hukum Islam dalam sejarahnya, diterapkan pada tahun pertama hijriyah di Madinah oleh Nabi Muhammad saw., dengan dasar konstitusi Piagam Madinah. Dalam muqaddimah tertulis, bahwa Piagam Madinah berlaku bagi orang-orang beriman dan memeluk agama Islam yang berasal dari suku Quraisy dan Yatsrib. Selain orang Islam, juga berlaku bagi orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka.² Inti dari Piagam Madinah adalah perjanjian antara kaum Muslim, Nasrani dan Yahudi yang dijadikan sebagai aturan perundang-undangan. Nabi Muhammad saw. memberi jaminan hidup terhadap mereka (non muslim), pada hak milik dan agama, serta kebebasan penuh untuk menjalankan ajaran agamanya.

Aturan perundang-undangan yang merupakan produk pemikiran hukum Islam, jika ditinjau dari sejarah sosial hukum Islam, maka pertumbuhan dan perkembangannya di mulai sejak zaman Nabi saw. hingga sekarang. Pada periode yang panjang tersebut, produk pemikiran hukum Islam mengalami dinamika pasang surut, diakibatkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah faktor sosial budaya masyarakat yang berbeda-beda. Kondisi geografis pun merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung berkembangnya hukum Islam, baik di dunia Barat, Eropa, maupun dunia Islam sendiri dan atau di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia.³

Perubahahan hukum Islam juga turut dipengaruhi oleh kemajuan dan pluralitas

¹ Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul Fiqh, Cambridge: Cambridge University Press, 1997. Terj. E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Studi Usul Fiqh Mazhab Sunni, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 587

² Zainal Abidin Ahmad, Piagam Nabi Muhammad saw.: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), h. 21

³ Supardin, "Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam", Jurnal al-Qadha', Volume 1 Nomor 2 Tahun 2014, h. 60



sosial-budaya serta politik dalam suatu masyarakat. Kalau dicermati keadaan di masa yang sangat awal misalnya, mengambil contoh wilayah yang sekaligus dianggap sebagai mazhab, yakni Hijaz, Irak, dan Siria, maka jelas sekali peran dan pengaruh elemen-elemen sosial-budaya dan politik terhadap fuqahā' dalam merumuskan hukum Islam. Oleh karenanya, seringkali mereka merumuskan tafsiran ayat al-Qur'an dan Sunnah dalam konteks sosial-budaya dan politik.⁴ Hal itu menunjukkan bahwa berubahnya hukum terjadi karena perubahan waktu dan sosial-budaya suatu masyarakat. Konsep tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Bakker SJ bahwa kebudayaan itu terus berkembang seiring dengan perubahan hidup masyarakat di suatu tempat, yang tentunya dipengaruhi oleh faktor situasi dan kondisi yang berbeda dalam suatu masyarakat.

Perubahan sosial-budaya yang dihadapi oleh umat Islam di era modern ini telah menimbulkan sejumlah masalah serius yang berkaitan dengan hukum Islam. Di lain pihak metode yang dikembangkan para pembaharu dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Perkembangan dalam perubahan hukum tersebut biasanya mempunyai dimensi yang berbeda dalam memberikan semangat *continuity and change* yang berlangsung secara berkesinambungan. Sehingga peninjauan kembali terhadap kontekstual hukum dalam aspek kemasyarakatan dapat dilakukan dengan penalaran intelektual, dengan menempatkan konteks kepentingan masyarakat sebagai dasar pertimbangan dan tolak ukur yang utama.

Hukum sebagai kontrol sosial, dituntut untuk terus menrus melakukan akselerasi, merespon dan memberi solusi terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan yang ada yang muncul dalam ruang historis tertentu. Problematika dan kasus-kasus hukum selalu muncul dan berkembang sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri. Demikian pula sesungguhnya yang terjadi dalam Islam. Hukum Islam akan dapat memaminkan peran dan fungsinya dengan baik, jika mampu mengikuti perkembangan hukum manusia yang senantiasa dinamis dan berkembang. Apalagi hukum Islam yang secara substantif meliputi seluruh kehidupan manusia, dengan sendirinya dituntut untuk mampu melakukan adaptasi dan transformasi terhadap kondisi sosial masyarakat.

Dalam konteks inilah dibutuhkan sebuah upaya reaktualisasi terhadap hukum Islam, yaitu sebuah upaya untuk menggali secara intensif terhadap apa yang diyakini sebagai standar Islam yang benar, supaya dapat dipedomani dalam beradaptasi dengan konteks masyarakat yang terus berubah dan berkembang. Dengan demikian, maka Ilmu Ushul Fiqih sebagai epistemologi hukum Islam dituntut untuk senantiasa sensitif terhadap perubahan masyarakat, karena ushul fiqih ibarat sebuah kotak pandora harus mampu memproduksi hukum Islam yang relevan terhadap persoalan kemanusiaan.

⁴ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 32



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode kualitatif dan menggunakan jenis pendekatan penelitian studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode penulisan kepustakaan yang dilakukan melalui pengumpulan data yang diperoleh dari teori dengan cara menelaah buku-buku, artikel-jurnal yang berhubungan dengan peran Pendidikan dalam membentuk kepribadian.

Sedangkan alat pengumpulan data pada penulisan karya ilmiah ini adalah studi pengamatan, ditambah dengan alat pengumpul data pada penelitian kepustakaan pada umumnya dilakukan. Alat pengumpulan data ini berupa pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang terdiri dari sumber data sekunder dan sumber primer. Sumber primer yaitu dokumen yang berisi pengetahuan ilmiah atau fakta yang diketahui ataupun tentang ide, yaitu berupa buku, artikel, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber sekunder yaitu dokumen yang berisi informasi tentang bahan pustaka, yakni seperti bahan referensi (*acuan/rujukan*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia

Secara umum produk pemikiran hukum Islam pada masa klasik belum ada yang bersifat formal. Yang ada adalah berupa karya-karya yang lahir dari pemikiran atau ijtihad para ulama, atau kesepakatan-kesepakatan tentang status hukum suatu masalah yang ada dalam masyarakat, seperti *ijma'*. Demikian pula hasil pemikiran para ulama yang berkaitan dengan metode dalam mengistimbatkan hukum, seperti qiyas, istihsan dan maslahah al-mursalah.⁴ Apa yang dihasilkan para ulama tersebut dapat juga disebut produk pemikiran hukum Islam. Sebab meskipun berupa metode dalam mengistimbatkan hukum, ataupun karya-karya yang bersifat pribadi dan tidak mengikat, tetapi tidak dapat diingkari bahwa eksistensinya sangat berharga. Betapa tidak, hasil karya para ulama tersebut menjadi rujukan pada setiap produk-produk pemikiran hukum Islam yang lebih spesifik, formal dan mengikat sampai saat ini, tidak terkecuali di Indonesia.

Produk pemikiran hukum Islam seperti di atas telah menjadi rujukan bagi para ulama Islam di seluruh dunia dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang ada dalam masyarakat. Hal itu terjadi karena hukum Islam sifatnya universal yang berlaku bagi seluruh umat Islam, walaupun harus berdampingan dengan hukum nasional atau hukum umum yang berlaku di satu negara.⁵ Di Indonesia, salah satu sistem hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Dalam sistem hukum Islam tersebut di dalamnya terdapat setidaknya ada empat jenis produk hukum Islam yang telah berkembang dan berlaku di Indonesia, yaitu:

⁴ H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Edisi ke 6 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 266.



Fikih, Fatwa ulama, hakim, keputusan pengadilan, Yurisprudensi, dan Perundang-undangan.⁶

Produk-produk pemikiran hukum Islam di atas, berhubungan antara satu dengan yang lain. Hal tersebut dapat dipahami karena masing-masing merujuk kepada Alquran dan hadis sebagai sumber pokok. Fikih⁸ sebagai salah satu produk pemikiran hukum Islam, bukan saja di praktikkan oleh umat Islam di Indonesia, tetapi juga dipraktikkan umat Islam di seluruh dunia, meskipun kayfiahnya tidak seragam. Fikih dalam sejarahnya sudah ada sejak pada zaman khulafa al rasyidun. Para khalifah tersebut, dengan kemampuan berpikir mereka berusaha memahami dani mengkaji Alquran dan hadis Rasulullah saw. Salah satu fakta sejarah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian itu, dapat diperhatikan bagaimana khalifah Umar bin Khattab berusaha berijtihad untuk memecahkan persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat, meskipun ijtihadnya seolah olah bertentangan dengan Alquran dan apa yang diamalkan Rasulullah saw.

Fatwa ulama yang berkaitan dengan hukum Islam juga merupakan produk pemikiran hukum Islam. Sekalipun sifatnya tidak mengikat kecuali terhadap yang meminta fatwa dan setuju terhadap fatwa tersebut, tetapi juga menjadi rujukan penting dalam mengembangkan hukum Islam di Indonesia. Eksistensi fatwa biasanya cenderung bersifat dinamis, karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat si-peminta fatwa. Materi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, karena boleh jadi diambil dari kitab-kitab fikih yang dibacanya. Tetapi sifat responsifnya itu yang dikatakan dinamis.⁷ Meskipun fatwa merupakan responsisasi secara langsung terhadap hukum Islam, bukan berarti masyarakat bisa secara langsung menerimanya, karena fatwa yang diberikan secara langsung oleh seorang mufti merupakan fatwa yang memiliki visi dan misi yang berbeda, disamping dalam fatwa biasanya hanya berkiblat pada fiqh-fiqih tertentu.

Fatwa yang disampaikan oleh seorang mufti, harus rasional dan mencakup seluruh aspek hukum yang terkandung dalam syari'at Islam, sehingga penerapannya relevan dengan tujuan dan visi sosial. Disamping itu, integritas dan independensi seorang mufti perlu ditingkatkan terus, sehingga tidak mudah diintervensi oleh kekuasaan.

Produk pemikiran hukum Islam yang lain adalah keputusan Pengadilan Agama. Keputusan Pengadilan Agama ber sifat mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara. Meskipun sebagai produk lembaga yudikatif, keputusan pengadilan dapat bernilai yurisprudensi yang dalam kasus-kasus yang sama dapat menjadi rujukan sebagai repressi hukum Islam. Keputusan pengadilan adalah bersifat dinamis, karena ia merupakan usaha untuk memberi jawaban atau menyelesaikan masalah yang diajukan kepada pengadilan pada suatu titik waktu tertentu.

Seorang hakim harus dapat menjalankan fungsinya sebagai hakim yang adil

⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), h. 24

⁷ M. Atho Mudzar, *Fikih dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, Makalah Seri KKA 50 Tahun V, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1991, h. 1-2.



di dalam penerapannya. Juga harus mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim adalah penemu hukum terapan yang lahir dari masyarakat, sehingga menghasilkan yurisprudensi yang dapat diberlakukan dalam masyarakat. Masalah yang selalu muncul dalam yurisprudensi, biasanya adalah kurangnya komunikasi antar hakim, sehingga dalam penerapan produk pemikiran hukum tersebut tidak berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, perlu upaya konkrit dalam membangun komunikasi antara sesama hakim, supaya tercapai penerapan hukum secara merata.

Selanjutnya produk pemikiran hukum Islam yang lain adalah undang-undang. Produk pemikiran hukum Islam seperti ini sifatnya mengikat, bahkan daya ikatnya lebih luas melebihi yang lain. Namun demikian agak lamban, karena sebagai peraturan organik, kadang-kadang tidak cukup elastis untuk mengantisipasi tuntutan waktu dan perubahan. Hal tersebut dapat dimengerti, sebab dalam pembuatan undang-undang biasanya mengalami proses yang berbelit-belit dan menggunakan waktu yang lama, apalagi kalau masalah yang ingin dibuatkan undang-undang terjadi masyarakat.

Mengenai undang-undang sebagai produk pemikiran hukum Islam yang keempat, tampaknya tidak banyak mengalami kendala dalam implementasinya. Sebab undang-undang positif dapat diterima oleh masyarakat, namun tetap perlu adanya sosialisasi hukum terhadap masyarakat, supaya masyarakat memahami dan patuh terhadap hukum-hukum yang diberlakukan. Agar hukum Islam dapat berintegrasi ke dalam peraturan perundang-undangan, maka peran pemikir dan ulama yang terlibat dalam Lembaga legislatif sangat menentukan. Komitmen mereka terhadap hukum Islam dapat berakibat positif terhadap terintegrasinya hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan negara. Di sinilah dibutuhkan keberanian moral para pemikir dan ulama untuk menyuarakan Islam.

Produk pemikiran hukum Islam di atas, mengandung nilai-nilai sosial yang tumbuh dalam masyarakat. Rumusan-rumusan yang ada dalam fikih adalah hasil penalaran dan pengkajian para ulama tentang Alquran dan hadis yang mereka hubungkan dengan kondisi masyarakat. Demikian pula fatwa tidaklah begitu saja lahir. Fatwa dilakukan, karena adanya persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat yang memerlukan jawaban yang relatif cepat. Bagi yurisprudensi, lahir karena didasari oleh keyakinan hakim dengan pertimbangan kearifan lokal. Itulah sosiologi sebabnya, para pakar hukum sangat menghargai yurisprudensi. Mereka berpendapat, hukum bukan saja yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tapi hukum tumbuh dalam masyarakat. Terakhir adalah undang-undang. Dalam budaya hukum, undang-undang lahir biasanya setelah ketiga produk pemikiran hukum Islam tersebut dipraktikkan oleh masyarakat dalam sebuah proses waktu dan adaptasi kondisi yang akhirnya diangkat sebagai sebuah undang-undang.



B. Kearifan Lokal dan Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia

Pemikiran hukum Islam yang ada di Indonesia, baik yang masih tataran wacana maupun yang sudah menjadi produk hukum Islam, sedikit banyaknya dipengaruhi oleh kearifan lokal dan kondisi riil masyarakat Indonesia. Salah satu contoh yang dapat diperhatikan adalah ketika Munawir Dzazali dengan pemikirannya reaktualisasi hukum Islam di Indonesia. Munawir menegaskan, bahwa ketentuan dua banding satu (2 bahagian laki-laki dan 1 bahagian perempuan) dalam pembagian warisan seperti yang terdapat dalam Q.S. Al-Nisa'(4):11, perlu disesuaikan dengan masyarakat Indonesia.⁸

Jika ketentuan tersebut didasarkan dengan kondisi bangsa Arab, yaitu anak laki-laki lebih dominan dengan segala macam aktifitas kehidupan, khususnya dalam mencari nafkah, boleh jadi tidak seperti halnya di Indonesia saat ini. Masyarakat Indonesia, baik yang bermukim pada komunitas tertentu maupun yang berada secara umum diseluruh wilayah nusantara, laki-laki dan perempuan saat ini relatif setara dalam membantu orang tua atau mencari rezeki secara umum. Olehnya itu, dengan tidak bermaksud melecehkan hukum yang terdapat dalam Alquran dan hadis, pembahagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan adalah hal yang tidak ekstrim melanggar syariat jika disesuaikan dengan kearifan Indonesia tersebut.

Selain itu, dalam hal harta bersama, tidak ada secara jelas diatur dalam Alquran dan hadis, tetapi dengan kearifan lokal dan perubahan kondisi kehidupan masyarakat, harta bersama (gono gini) telah diatur dalam hukum Islam di Indonesia. Hal tersebut dilakukan minimal didasari dua faktor: Pertama; Keadaan telah berubah dan mengglobal. Persoalan yang dahulu belum ada dan belum terfikirkan, saat ini bermunculan. Kedua; Dalam kehidupan keluarga di Indonesia yang sudah membudaya, harta kekayaan itu dapat dikualifikasikan menjadi dua:

- a. Harta milik masing-masing suami isteri. Di Jawa Tengah dan Timur disebut gono atau gawan, di Sumatera disebut pusaka, dan di Sulawesi disebut Sisila.
- b. Harta campur kaya. Di Jawa Timur disebut dengan gono gini. Di Jawa Barat disebut guna kaya (campur kaya). Di Minangkabau disebut harta suarang, dan di Banda Aceh disebut hareuta sehareukat. Semua itu adalah harta milik dari dua orang suami isteri.

Pembahagian warisan yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan, serta adanya harta goni gini adalah sebagai perwujudan dari prinsip keadilan. Adanya kecenderungan membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, sumi dengan isteri dalam pembahagian harta, dalam dunia kompetitif saat ini merupakan suatu pengabaian realitas peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan rumah tangga. Boleh saja ada anggapan bahwa pada masa lalu

⁸ Munawir Reaktualisasi Ajaran Islam dalam Hukum perkembangan Islam dan Indonesia Pembentukan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 83.



peran perempuan sangat minim, tetapi sekarang khususnya di Indonesia, baik peran itu bersumber dari kearifan lokal masa lalu maupun karena tuntutan kehidupan, peran perempuan tidak bisa disangsikan di berbagai sektor kehidupan.

Khususnya harta gono gini, secara sosiologis memiliki landasan hukum yang sangat kuat sebagai hasil kompromi dengan nilai-nilai hukum adat atau kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Mengingat kapasitas dan peran isteri sebagai pendamping suami dan sebagai ibu rumah tangga yang sangat besar andilnya dalam mengumpulkan harta kekayaan dan mengurus intern rumah tangga, sehingga dengan peran isteri tersebut secara hakiki sama dengan bekerja. Apalagi, jika isteri berperan ganda, di samping tidak mengabaikan kewajibannya dalam rumah tangga juga juga bekerja membantu suami dalam mengumpulkan harta kekayaan. Dengan demikian, lembaga harta bersama di Indonesia yang bersumber dari kearifan lokal akan dapat menegakkan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban suami isteri, sekaligus memenuhi prinsip pokok keadilan yang ada dalam Alquran dan hadis.

Sampel yang di kemukakan di atas, menjadi rujukan bagi perkembangan produk pemikiran hukum Islam yang lain di Indonesia, seperti perkawinan, zakat, haji dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan hukum perdata Islam, baik yang belum dirumuskan dan diberlakukan maupun yang sudah diberlakukan. Bahkan dalam hal hukum pidana Islam, kearifan lokal dapat menjadi pertimbangan dalam memberlakukannya.

C. Kearifan Lokal Dalam Produk Pemikiran Hukum Islam

Sekarang ini hukum tidak lagi hanya dipahami seperti yang ada dalam kitab perundang-undangan. Hukum ternyata pula dilihat kedalam konteks “kearifan lokal”¹² kehidupan masyarakat, yaitu dimana hukum diciptakan, dipergunakan dan berperan. Hukum diciptakan untuk mengatur pola kehidupan sosial manusia dalam proses interaksi antara satu dengan yang lain. Tidak ada satu masyarakatpun yang dapat hidup tanpa ada hukum yang mengaturnya.

Bagaimanapun bentuk dan susunan masyarakat (baik pada masyarakat modern maupun pada masyarakat sederhana atau bersahaja) hukum itu tetap ada “*ubi societates ibi ius*”. Begitu pula, bagaimanapun dihormatinya “kerajaan” hukum, ia dapat berubah dengan berubahnya kehidupan sosial. Hubungan kehidupan sosial dengan hukum di atas, lebih menekankan hubungan dari segi penciptaan hukum, hal mana hukum bersumber dari kehidupan sosial atau kearifan-kearifan lokal. Namun, jika dilihat dari segi fungsi hukum, maka hubungan hukum dengan kehidupan sosial di antaranya sebagai sosial control dan sosial engineering. Menelaah uraian teori tentang hubungan hukum dengan kehidupan sosial secara umum dan singkat tersebut, memberi petunjuk bahwa demikian pula halnya produk pemikiran hukum Islam yang berdasarkan Alquran dan hadis.

Produk pemikiran hukum Islam yang dimaksud, baik yang dilahirkan oleh ijtihad para ulama maupun yang dilakukan oleh lembaga formal, kearifan lokal yang sudah ada dan kehidupan sosial lainnya yang dipengaruhi oleh



perkembangan kehidupan akan selalu menjadi pertimbangan. Alquran selalu ada di hati umat dan berdialog dengan umat tentang apa yang telah, sedang dan yang akan dihadapi dalam kehidupannya dengan tidak dan memilah waktu dan kondisi (alqur'an shalihun li kulli zamaanin wa makaanin) Fleksibilitas dan keluwesan hukum Islam dan kemampuannya dalam merespon perkembangan dan perubahan zaman, atau selalu relevan dengan kehidupan sepanjang zaman dan ruang, kunci qarunnya adalah karena hukum Islam bersumber dari pemikiran yang berdasarkan Alquran, hadis dan kearifan kearifan lokal yang ada dan berkembang di masyarakat.

Dalam prinsip perumusan hukum Islam disebutkan bahwa hukum Islam bukan hanya dijadikan rujukan perilaku, tetapi juga sebagai elastisitas berperilaku. Produk pemikiran hukum Islam dapat berubah karena berubahnya waktu, zaman, tempat dan kondisi sosial masyarakat. Dengan perubahan itu menjadikan berubahnya pula berperilaku keagamaan dan berperilaku budaya, dengan catatan tidak bertentangan dengan prinsip Alquran dan hadis.⁹

Dalam salah satu kaidah yang dikenal dalam pemikiran hukum Islam dan berhubungan dengan kearifan lokal adalah "*al adaatul Muhakkamaat*". Kaidah ini memberikan petunjuk bahwa dalam merumuskan hukum Islam, penekanan kultural yang berkaitan dengan adat, tradisi masyarakat yang sifatnya lokal atau disebut *al-urf* (kebiasaan kebiasaan masyarakat yang bersifat normatif) merupakan suatu pertimbangan yang penting. Dengan prinsip hal seperti itu tetap akan dinilai, apakah tradisi itu valid, sah dan harmoni dengan hukum Islam yang sudah pasti dan jelas (*al- 'adah al-sahih*) atau tradisi dan kebiasaan kebiasaan itu bertentangan dengan hukum Islam (*al- 'adah al-fasid*).

Salah satu contoh yang dikemukakan Ibn Qayyim adalah tentang mengendarai binatang (*dabbah*). Jika ada seseorang yang bersumpah tidak mengendarai dabbah, sedangkan sesuai dengan *'urf (adat)* di daerah orang yang bersumpah itu kata dabbah diartikan keledai, maka sumpahnya hanya berlaku untuk tidak mengendarai hewan yang namanya keledai. Adapun mengendarai hewan lain, baik di daerahnya sendiri atau di daerah lain seperti kuda, onta dan kerbau yang secara umum juga berarti *dabbah*, tidak ada konsekuensi hukum baginya, sebab yang dimaksud *dabbah* sesuai adat di daerahnya berarti keledai, binatang-binatang yang lain.¹⁰

Kaidah yang di kemukakan di atas memberikan pemahaman bahwa produk pemikiran hukum Islam selalu bersinergi dengan tatanan atau kearifan lokal yang telah dipatuhi oleh masyarakat dalam berinteraksi. Begitu juga hukum Islam selalu memperhatikan keadaan-keadaan sosial dengan segala macam perubahan dan perkembangannya. Prinsip seperti ini sesuai dengan teori hukum, bahwa hukum berkembang dengan mengikuti tahapan tahapan perkembangan masyarakat.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 94.

¹⁰ Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Ilam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Bairut: Dar al-Kutub al-Hadisah, t.th.), 5.



Pemikiran hukum Islam yang dikem bangkan oleh para ulama merupakan perwujudan dari pembumian hukum Islam yang pada prinsipnya selalu sesuai dengan ruang dan waktu. Para ulama yang berjihad dalam mengkaji sumber pokok ajaran Islam (*Alquran dan hadis*), senantiasa melahirkan rumusan-rumusan hukum yang bisa menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat Islam kapan dan di manapun mereka berada.

D. Problematika Penerapan Produk Pemikiran Hukum Islam

Secara umum, hukum Islam dapat dirinci dalam tiga aspek : Pertama, petunjuk mengenai pengenalan tentang Allah dan alam gaib, yang disebut *ahkam syar'iyah i'tiqadiyah*. Kedua, ketentuan untuk pengembangan potensi kebaikan yang terdapat dalam diri manusia, yang disebut *ahkam syar'iyah khuluqiyah*. Ketiga, seperangkat peraturan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan. Hukum Islam yang sumber pokoknya adalah al-Qur'an dan sunnah tidak lahir dalam masyarakat yang hampa kultural, disamping sebagai konsep ilahi yang mengajarkan tentang kebenaran, juga sekaligus menjadi pedoman hidup manusia dalam berbagai aspeknya.¹¹ Dalam merespon produk pemikiran hukum Islam, maka perlu dipahami bahwa aturan yang bersumber langsung dari Allah, tentu tidak dapat dirubah, karena telah hadir sebagai sebuah syari'at yang merupakan ketetapan langsung dari Allah kepada hambanya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama yang menjadi problem yang akan dihadapi dalam penerapan produk pemikiran hukum Islam adalah ketidaksesuaian antara aturan hukum yang telah dirumuskan tersebut dengan kondisi sosial kultural masyarakat, sehingga rasa keadilan masyarakat tidak bisa wujudkan. Problema tersebut disebut sebagai problem yang tidak relevan, terutama yang dialami oleh kitab-kitab fiqh, karena resisten terhadap perubahan. Untuk penerapan produk fiqh, maka perlu adanya seleksi yang ketat terhadap dictum analisa hukum yang mendalam, sehingga aturan fiqh yang dapat diberlakukan harus relevan dengan kondisi masyarakat, dan dapat dilakukan interpretasi ulang, sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

Pada umumnya, mayoritas masyarakat mengenal fiqh sebagai hukum yang bersumber langsung dari Allah. Karena itu, menanggapi produk pemikiran hukum Islam yang lainnya, seperti putusan pengadilan, fatwa, dan perundang-undangan, terkadang seolah fiqh tidak sejalan dengan aturan tersebut. Dengan demikian, konsekuensi dari pemahaman tersebut membuat masyarakat memiliki kepedulian yang terbatas terhadap aturan produk pemikiran hukum Islam, seperti putusan pengadilan dan perundang-undangan.

Meskipun fatwa merupakan responsisasi secara langsung terhadap hukum

¹¹ Said Agil Husin Al-Munawwar, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, (Semarang : Dina Utama, 1993), h. ii



Islam, bukan berarti masyarakat bisa secara langsung menerimanya, karena fatwa yang diberikan secara langsung oleh seorang mufti merupakan fatwa yang memiliki visi dan misi yang berbeda, disamping dalam fatwa biasanya hanya berkiblat pada fiqih-fiqih tertentu. Fatwa yang disampaikan oleh seorang mufti, harus rasional dan mencakup seluruh aspek hukum yang terkandung dalam syari'at Islam, sehingga penerapannya relevan dengan tujuan dan visi sosial. Disamping itu, integritas dan independensi seorang mufti perlu ditingkatkan terus, sehingga tidak mudah diintervensi oleh kekuasaan.

Sementara putusan pengadilan agama (yurisprudensi) merupakan salah satu faktor penting dalam produk pemikiran hukum Islam, sebab putusan pengadilan agama sebagai sumber hukum yang pernah di putus oleh seorang hakim di pengadilan menjadi dasar hukum selanjutnya dalam memutus kasus-kasus hukum yang sama di kemudian hari. Namun faktor penting bagi seorang hakim di pengadilan harus memiliki kualitas. Sebab putusan hakim yang memiliki integritas dan memiliki pemahaman yang baik tentang fiqih, akan memberi rasa keadilan bagi pihak-pihak berperkara. Hakim harus memiliki integritas moral yang tinggi untuk menjunjung kebenaran dan menegakkan keadilan. Hakim harus tetap memelihara independensi yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, segala putusan yang diambilnya benar-benar bersih dari pengaruh, yang dalam istilah *Bustanul Arifin* "bahwa seorang hakim tidak memiliki atasan yang dapat memerintah, selain hati nuraninya dan Tuhan.

Seorang hakim harus dapat menjalankan fungsinya sebagai hakim yang adil di dalam penerapannya. Juga harus mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim adalah penemu hukum terapan yang lahir dari masyarakat, sehingga menghasilkan yurisprudensi yang dapat diberlakukan dalam masyarakat. Masalah yang selalu muncul dalam yurisprudensi, biasanya adalah kurangnya komunikasi antar hakim, sehingga dalam penerapan produk pemikiran hukum tersebut tidak berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, perlu upaya konkrit dalam membangun komunikasi antara sesama hakim, supaya tercapai penerapan hukum secara merata.

Mengenai undang-undang sebagai produk pemikiran hukum Islam yang keempat, tampaknya tidak banyak mengalami kendala dalam implementasinya. Sebab undang-undang positif dapat diterima oleh masyarakat, namun tetap perlu adanya sosialisasi hukum terhadap masyarakat, supaya masyarakat memahami dan patuh terhadap hukum-hukum yang diberlakukan.

KESIMPULAN

Produk-produk pemikiran hukum Islam di Indonesia telah bertransformasi menjadi institusi yang dilembagakan dan dipatuhi secara luas oleh masyarakat. Institusi hukum ini mencakup fikih, fatwa yang dikeluarkan oleh ulama dan hakim, keputusan yudisial/yurisprudensi pengadilan, dan regulasi perundang-undangan negara. Proses pembentukan dan perkembangan keempat sumber hukum ini tidak pernah terpisah dari dinamika sosial-budaya yang terus berlangsung dari waktu ke



waktu, serta kondisi spesifik keindonesiaan. Ini menunjukkan adanya kolaborasi timbal balik antara prinsip syariat dan realitas sosiologis lokal.

Adopsi pemikiran hukum Islam dalam kerangka pembangunan hukum nasional Indonesia merupakan kelanjutan dari tradisi metodologi yang telah lama digagas oleh para ulama ahli hukum Islam (*mujtahid*) di berbagai pusat peradaban Islam. Tokoh-tokoh terkemuka, seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, dalam karya-karya mereka, telah meletakkan dasar bagi perumusan hukum Islam yang mempertimbangkan konteks sosial atau kearifan lokal (*'urf*) masyarakat di mana mereka beraktivitas. Masyarakat Indonesia dikenal memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan memegang teguh kearifan lokal (*local wisdom*). Norma-norma lokal ini berfungsi sebagai tatanan sosial yang dipatuhi secara ketat, bahkan sering kali memiliki kekuatan norma hukum adat yang disertai sanksi bagi pelanggarnya. Eksistensi kearifan lokal ini mutlak dijadikan pertimbangan esensial dalam setiap perumusan produk pemikiran hukum Islam di Indonesia. Implikasi dari pendekatan ini adalah bahwa hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam isu perkawinan dan kewarisan, menampilkan ciri responsif dan adaptif. Hal ini menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap kehidupan sosial masyarakat, baik tradisi yang sudah mapan sejak dahulu, maupun perkembangan sosial kontemporer yang terus terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- A Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002)
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998),
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial; dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung : Mizan, 1994)
- Al-Suyuti, Asbah wa al-Nazair. (Mesir: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t.)
- Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 94.
- Bustanul Arifin, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996)
- Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)* ((Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- F. James Davis, *The Sociological Study of Law* (New York: Free Press ad Glencoe, 1962),
- H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Edisi ke 6 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)
- Ibn Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Bairut: Dar al-Kutub al-Hadisah, t.th.)
- J.W.M. Baker SJ. *Filsafat Kebudayaan*. (Yogyakarta: Kanisius, 1984)
- M. Atho Mudzar, *Fikih dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, Makalah Seri KKA 50 Tahun V, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1991
- Munawir *Reaktualisasi Ajaran Islam dalam Hukum perkembangan Islam dan Indonesia Pembentukan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991)



- Said Agil Husin Al-Munawwar, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, (Semarang : Dina Utama, 1993)
- Supardin, “Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam”, *Jurnal al-Qadha’*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2014
- Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul Fiqh*, Cambridge: Cambridge University Press, 1997. Terj. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Studi Usul Fiqh Mazhab Sunni*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad saw.: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973)